



BAPEPSI

Badan Alternatif Penyelesaian Perkara & Sengketa **Jalur Mediasi**

KANTOR PUSAT

Jl. Merpati Raya No. 55, Sawah Baru
Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15413

Email : info@bapepsi.com | HP 08119974800 | www.bapepsi.com

Badan Alternatif Penyelesaian Perkara dan Sengketa Jalur Mediasi (BAPEPSI) adalah sebuah Lembaga atau Badan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan perkara atau sengketa dengan pihak lain melalui jalur mediasi.

Sebuah Lembaga atau kantor yang sudah terdaftar resmi di Kemenkumham RI yang didalamnya berisi para Mediator bersertifikat dari lembaga yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Beranggotakan Mediator-Mediator yang berpengalaman dari bermacam-macam latar belakang bidang seperti hukum, perbankan, properti, rumah tangga, tenaga kerja dan bisnis.



BAPEPSI berada dalam posisi yang unik untuk menawarkan Mediator yang cocok untuk berbagai sektor sesuai dengan kebutuhan sengketa atau permasalahan yang akan di mediasikan, baik sengketa di dalam keluarga atau rumah tangga, sengketa antara perorangan dengan perorangan lainnya, perorangan dengan perusahaan swasta, perorangan dengan instansi pemerintah, sengketa perusahaan dengan perusahaan maupun sengketa perusahaan dengan tenaga kerja dan lain sebagainya.

Pada proses pelaksanaan mediasi, mediator akan bertemu dengan masing-masing pihak untuk mempelajari kebutuhan dan kepentingan mereka. Menyusul pertemuan ini, diagendakan pertemuan bersama mediasi seluruh pihak dan sesi negosiasi yang dipandu oleh mediator.

Dalam proses mediasi, mediator membantu para pihak mencari alternatif jalan keluar dan tetap menjaga irama negosiasi tetap positif, isi negosiasi dan keputusan yang akan diambil tetap berasal dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Dengan berkembangnya metode ini diharapkan lahir kebiasaan baru untuk menemukan kesepakatan dan atau menyelesaikan masalah dengan cara berpikir positif, selalu melihat ke depan, dan terbangun empati yang pada akhirnya mampu memulihkan hubungan antar sesama menjadi lebih harmonis dan bahagia.

Proses mediasi ini menawarkan fokus alternatif solusi yang lebih baik dan kemudahan yang bisa didapat dibandingkan melalui proses laporan kepolisian maupun gugatan di pengadilan.

Meskipun begitu kehadiran dan masukkan dari mediator dapat menjaga diskusi tetap 'berada pada jalurnya' dan berjalan secara alami. Hasil akhir akan didapatkan secara profesional dan bersifat rahasia serta bisa dikuatkan menjadi ketetapan Hakim di Pengadilan, artinya bisa memiliki kekuatan hukum tetap setara dengan putusan Pengadilan, Itulah keuntungan dari mediasi di BAPEPSI.



Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum BAPEPSI dalam melaksanakan Aktivitas Mediasi dan Negosiasi adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Selain peraturan perundang-undangan diatas, BAPEPSI juga berpijak pada hukum adat dan kebiasaan setempat, serta norma-norma yang hidup dan berkembang di Masyarakat.

Legalitas Sebagai sebuah lembaga yang bebas dan memilik legalitas yang resmi serta kompeten, BAPEPSI memiliki legalitas sebagai berikut :

- Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 9 Agustus 2022
- SK Menkumham Dirjen AHU No: AHU-0000831-AH.01.18 Tahun 2022
- NPWP No: 60.664.909.3-453.000
- Sertifikat Akreditasi Mediator Terafiliasi Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/IX/2021



ANDHIKA MAYRIZAL AMIR, S.H., M.Kn
NOTARIS
 &
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
 DI
KABUPATEN TANGERANG

Komplek Aryana Karawaci, Cluster Flora Blok E9 No. 01
 Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Caringi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

HP : 0856 1200 306
 E-mail : notaris.andhika@gmail.com

SALINAN

Akta **PENDIRIAN**

..... **FIRMA BADAN ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA**

..... **DAN SENGKETA JALUR MEDIASI (BAPENSI)**

Tanggal **9 AGUSTUS 2022**

Nomor **12**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
 Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0000831-AH.01.18 Tahun 2022
 Kepada Yth,
 Notaris ANDHIKA MAYRIZAL AMIR S.H.,
 M.Kn.,
 KOMPLEK ARYANA KARAWACI, CLUSTER
 FLORA BLOK E9 NO.01
 Kabupaten Tangerang

Lampiran :
 - Surat Keterangan Terdaftar
 Firma **BADAN ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA**
DAN SENGKETA JALUR MEDIASI disingkat **BAPEPSI**

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris ANDHIKA MAYRIZAL AMIR S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Tangerang, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 16 Agustus 2022 mengenai pendaftaran Firma **BADAN ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA DAN SENGKETA JALUR MEDIASI** disingkat **BAPEPSI** berkedudukan di Kota Tangerang Selatan telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 16 Agustus 2022
 a.n. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muthar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Agustus 2022
 Pencetakan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR INI DICETAK DARI
SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

ANDHIKA MAYRIZAL AMIR, SH, M.Kn.

Akreditasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
 No. 191/KMA/SK/IX/2021

SERTIFIKAT
 Dengan ini bahwa
HIKA TRANSISIA A.P.
tidak mengikat jabatan dan kedudukan Sertifikasi Mediator dan ditetapkan Lulus sebagai
MEDIATOR

Dibekukarkan oleh FHP Mediasi Indonesia, pada tanggal 15, 16, 22, 23, 26, 29, 30 Januari 2022
 Jakarta, 25 Februari 2022

FHP MEDIASI INDONESIA
Dr. FAUZAL HAFID, S.H., M.H.
 PRESIDEN

npwp. KPP PRATAMA PONDOK AREN

60.664.909.3-453.000

BADAN ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA DAN
NPWP16 : 0606649093453000

JL.MEDITRAN RAYA BLOK. MTI NO. 5C RT. 006 RW. 008
 PONDOK RANCI CIPUTAT TIMUR
 KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN
 Tanggal Terdaftar 18/08/2022

VISI


Menjadikan mediasi sebagai jalan alternatif untuk menyelesaikan perkara dan sengketa

MISI

Mengembangkan individu dan kapasitas lembaga untuk mampu memecahkan masalah melalui mediasi secara professional, cepat, murah dan mudah

Tujuan

1. Sebagai wadah untuk menyelesaikan perkara dan sengketa supaya menghasilkan kesepakatan damai di antara para pihak yang bersengketa yang bisa diterima dengan baik oleh kedua belah pihak, tanpa ada pihak yang merasa lebih dirugikan daripada yang lainnya.
2. Tersedianya wadah alternatif penyelesaian perkara dan sengketa sebelum menempuh jalur hukum di Kepolisian maupun gugatan di Pengadilan.
3. Memberikan pelatihan mediasi untuk menghasilkan mediator yang profesional dan Handal.



I. Jasa Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan di antara pihak berperkara.

“Proses sistematis berdialog secara sukarela diantara Pemohon Mediasi dan Termohon Mediasi, dengan difasilitasi oleh Mediator BAPEPSI, agar dapat saling berempati, saling memenuhi harapan dan saling mengurangi kekhawatiran, dalam upaya menumbuhkan kesalingterhubungan yang harmonis”

Bagaimana jika kita bisa mengubah gangguan dan hambatan terhadap rasa keadilan atau perselisihan menjadi kesempatan? daripada memakan waktu dan biaya berperkara yang tidak sedikit, yang membuat setiap pihak berada pada posisi yang dirugikan, bagaimana jika Anda bisa menangani perbedaan dengan cara yang justru bisa memperkuat daripada melemahkan suatu hubungan dengan pihak lain

Di seluruh dunia, persoalan sengketa Para Pihak berakhir kecewa dengan kenyataan bahwa biaya, ketidakpastian sistem hukum dan rumitnya proses untuk menyelesaikan permasalahan, akhirnya memilih untuk beralih ke mediasi sebagai alternatif. Tidak seperti umumnya proses Persidangan yang mengecewakan, mediasi bersifat pribadi, prosedur yang fleksibel dimana profesional terlatih membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan yang berguna dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dibandingkan dengan proses peradilan, mediasi lebih fleksibel, lebih efektif biaya, tertutup dan lebih efisien daripada proses di Pengadilan. Meskipun tidak semua perkara cocok untuk dimediasikan, namun kebanyakan masalah sebenarnya dapat dimediasikan, sehingga tidak mengherankan bila secara rata-rata di dunia 60 – 80% mediasi berhasil diselesaikan.

Keberhasilan yang tinggi ini menjadikan mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa yang berkembang paling cepat, para pihak yang bersengketa menyadari adanya fleksibilitas dan efektifitas yang ini berarti proses yang lebih cepat, lebih efektif dan lebih sedikit beban psikologisnya (*less painful*) dalam menyelesaikan perselisihan.

Sengketa apa yang dapat diselesaikan dengan jalur mediasi :


Pada dasarnya hampir semua sengketa dapat diselesaikan dengan jalur mediasi, meliputi :



- a. Sengketa Rumah tangga
- b. Sengketa Bisnis
- c. Sengketa Lahan dan Properti
- d. Sengketa Ketenagakerjaan
- e. Sengketa Perbankan dan Asuransi
- f. Sengketa Hutang Piutang
- g. Sengketa Konsumen
- h. Sengketa Pemilu
- i. Sengketa Kredit dan Fidusia

Serta semua hal sengketa perdata di Pengadilan, bahkan perkara yang sudah masuk dalam laporan kepolisian bisa diselesaikan dengan mediasi sesuai dengan arahan pelaksanaan *restorative justice*.

ALUR PENDAFTARAN MEDIASI



Tahapan proses permohonan penyelesaian perkara dan sengketa jalur mediasi :

A. Konsultasi dan Pendaftaran

Pihak Pemohon Mediasi dapat berkonsultasi terlebih dahulu kepada tim BAPEPSI terkait permasalahan yang ingin dimediasikan, konsultasi bisa melalui datang langsung ke Kantor BAPEPSI terdekat atau melalui perjanjian lewat telpon *contact center* BAPEPSI yang akan dilanjutkan secara *zoom meeting* atau daring (Online).

Setelah melakukan konsultasi, paham terkait dengan tujuan, prosedur, kelemahan, kelebihan proses mediasi, biaya mediasi serta mantap untuk memohonkan mediasi, pemohon mediasi mengisi form pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran ke rekening resmi Bapepsi.

B. Pemberitahuan dan undangan mediasi kepada para pihak termohon mediasi

Setelah mendaftarkan permohonan mediasi, menyerahkan semua copy dokumen dan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan di mediasikan, BAPEPSI akan mempersilahkan pemohon mediasi untuk menginformasikan dan mengundang para pihak termohon mediasi untuk bersedia melakukan mediasi, dalam hal pemohon mediasi kesulitan untuk mengundang termohon untuk melakukan mediasi, maka BAPEPSI akan mengambil peran untuk mengundang para pihak termohon mediasi untuk berkenan melakukan proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi.

C. Proses Pra Mediasi

- Para pihak yang bersengketa mendaftarkan kasusnya ke BAPEPSI
- BAPEPSI menunjuk mediator yang sesuai dengan sifat perkaranya serta bidang sengketa yang akan di mediasikan
- Mediator yang ditunjuk mengadakan pertemuan dengan seluruh pihak membahas peran mediator, prosedur dan biaya

D. Proses Mediasi

- Mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan Para Pihak dalam mengumpulkan informasi awal;
- Mediator mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk bersama-sama mendefinisikan permasalahan, kepentingan dan kebutuhan para pihak yang bersengketa;
- Mediator membantu para pihak untuk mengembangkan alternatif penyelesaian atas permasalahan, kepentingan dan kebutuhan yang telah didefinisikan;
- Para pihak bernegosiasi untuk mencaai kesepakatan atas alternatif penyelesaian yang dipandu oleh Mediator.

E. Proses Akhir Mediasi

- Apabila Tercapai suatu kesepakatan, Para Pihak akan menandatangani sebuah dokumen penyelesaian yang selanjutnya akan di proses ke dalam bentuk perjanjian yang mengikat;
- Perjanjian yang mengikat akan dituangkan dalam sebuah Akta Perdamaian, bisa dilanjutkan dengan akta yang di buat atau diketahui oleh Notaris bisa juga dilanjutkan untuk dijadikan ketetapan hakim melalui proses pendaftaran ke Pengadilan oleh BAPEPSI;
- Bila tidak tercapai suatu kesepakatan, para pihak dapat mengakhiri mediasi dengan mengajukan pengunduran diri dari proses mediasi.



▶ II. Pelatihan Mediasi

Selain jasa pelayanan kebutuhan Mediasi, BAPEPSI juga menyediakan kebutuhan untuk Belajar keahlian Mediasi dari BAPEPSI Kami akan melatih para calon Mediator Profesional di perusahaan atau institusi anda secara intensif Profesional.

Mengapa memilih pelatihan Mediasi di BAPEPSI ?

Banyak pilihan dan alternatif tempat pelatihan Mediasi, tetapi BAPEPSI cukup percaya diri untuk berani menyampaikan bahwa pelatihan Mediasi di BAPEPSI adalah pilihan yang paling tepat karena :

- Pelatihan mediasi model fasilitatif dengan standar silabus 40-jam, dimana 1-jam = 60 menit;
- Pelatihan lebih mengutamakan latihan soft-skills dan diskusi dibandingkan presentasi/ceramah. Sejak hari pertama, sudah mulai ada contoh roleplay oleh pengajar dan hari kedua seluruh peserta mencoba bersama dengan kasus yang baru;
- *Roleplay* sebanyak 7 kali, setiap peserta berkesempatan minimal 3 kali menjadi mediator. Setiap *roleplay* akan didampingi oleh satu orang pendamping yang membimbing grup dan memberikan *feedback*. *Roleplay* mediasi bervariasi, dengan 2 pihak, 2 mediator dan banyak pihak;
- Materi dan metode pengajaran yang selalu terupdate;

Materi dan Kurikulum Pelatihan Mediasi :

- Perspektif Mediator BAPEPSI
- Kepribadian Mediator BAPEPSI
- Kecakapan Mediator BAPEPSI
- Proses/Keahlian Mediasi.
- Proses Mediasi Formal BAPEPSI
- Kode Etik Mediator.
- Kesepakatan Bermediasi.
- Perjanjian Perdamaian.
- Simulasi dan Roleplay.
- Mediasi Penal.
- Implementasi PERMA 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Ujian Tulis dan Ujian Praktek



▶ III. Jasa Negosiasi

Layanan forum Negosiasi

Negosiasi adalah forum perundingan yang berlandaskan pada prinsip musyawarah kekeluargaan dengan dibantu seorang Negosiator.

BAPEPSI memberikan layanan forum Negosiasi untuk tujuan sebagai berikut:

1. Negosiasi untuk menyelesaikan sengketa; dan
2. Negosiasi untuk merundingkan hal-hal di luar sengketa.

Negosiasi di luar sengketa, misalnya untuk merundingkan kerjasama bisnis, atau merundingkan hal-hal yang akan disepakati dalam kontrak bisnis.

Negosiator bersikap memihak dan bertindak mendampingi atau mewakili Klien dalam perundingan.

BAPEPSI didukung oleh Negosiator profesional yang berpengalaman, baik dalam penyelesaian sengketa, maupun dalam perundingan bisnis.

Maka, jika anda membutuhkan Negosiator untuk membantu dan/atau mewakili anda dalam perundingan, Negosiator ulung di BAPEPSI bisa menjadi alternatif pilihan.

▶ IV. Perancangan Kontrak (Contract Drafter)

Kontrak atau perjanjian seringkali menjadi pemicu sengketa. Oleh karena itu, kontrak harus dirancang atau dirumuskan dengan baik oleh ahli Perancang kontrak, terutama kontrak bisnis.

Kontrak bisnis yang dibuat oleh orang yang tidak memahami hukum kontrak dan juga tidak memahami teknik merancang kontrak, selain berpotensi menimbulkan sengketa pada saat pelaksanaan kontrak, juga menimbulkan ketidak pastian hukum. Sehingga kontrak yang telah disepakati tidak dapat dilaksanakan.

BAPEPSI memberikan layanan profesional untuk merancang kontrak (*Contract Drafting*), baik kontrak bisnis maupun kontrak yang lain.

BAPEPSI juga memberikan layanan profesional untuk meninjau kontrak (*Contract Review*) yang akan ditanda tangani, atau meninjau kontrak yang telah ditanda tangani dengan tujuan untuk dilakukan negosiasi ulang (*renegotiate*).

BAPEPSI didukung oleh para ahli Perancang kontrak (*contract drafter*) profesional yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi dari **Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)**.

Maka, jika anda atau perusahaan anda hendak membuat kontrak bisnis atau kontrak apapun, kapanpun, di manapun, dan dengan siapapun, hubungi **BAPEPSI** segera. Kami dengan senang hati akan merancang kontrak yang anda butuhkan.





BAPEPSI

Badan Alternatif Penyelesaian Perkara & Sengketa **Jalur Mediasi**

www.bapepsi.com